

# KUD Sumber Pangan Di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2018

**Fica Nanda Aura Islami**  
Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: fica.18103@mhs.unesa.ac.id

**Septina Alriningrum**  
S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [septi@unesa.ac.id](mailto:septi@unesa.ac.id)

## Abstrak

Pengelolaan tambang minyak tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, merupakan bagian penting dari dinamika sosial ekonomi masyarakat yang telah berlangsung sejak masa kolonial. Dalam perjalanannya, pemerintah menetapkan kebijakan bahwa pengelolaan sumur tua hanya dapat dilakukan oleh BUMD atau koperasi, sehingga mendorong berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Pangan pada tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi KUD Sumber Pangan dalam meningkatkan kesejahteraan penambang minyak tradisional selama periode 2008–2018. Penelitian ini berfokus pada alasan KUD Sumber Pangan dipercaya sebagai pengelola tambang rakyat; bentuk aktivitas ekonomi dan program koperasi dalam mendukung kesejahteraan penambang; serta dampak yang timbul, baik selama masa operasional KUD maupun setelah penghentian kerjanya pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif yang meliputi tahap heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran makna), dan historiografi (penulisan sejarah). Data diperoleh melalui arsip resmi, dokumen kelembagaan, wawancara, serta kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUD Sumber Pangan mampu menciptakan sistem tata kelola yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada penambang, serta aktif menyelenggarakan berbagai program kesejahteraan. Namun, penghentian operasionalnya membawa perubahan besar dalam tata kelola tambang yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi masyarakat penambang.

**Kata Kunci :** KUD, Masyarakat, Tambang Minyak, Dampak

## Abstract

*The management of traditional oil mining in Wonocolo Village, Kedewan District, Bojonegoro Regency, is an essential aspect of the socio-economic dynamics of the community that has been ongoing since the colonial era. Over time, the government established a policy stipulating that the management of old wells could only be conducted by regional government-owned enterprises (BUMD) or cooperatives, prompting the establishment of the Village Unit Cooperative (KUD) Sumber Pangan in 2008. This study aims to analyze the contribution of KUD Sumber Pangan in improving the welfare of traditional oil miners during the 2008–2018 period. The research focuses on the reasons why KUD Sumber Pangan was trusted as the manager of community mines; the forms of economic activities and cooperative programs supporting the welfare of miners; and the impacts generated, both during KUD's operational period and after its cessation in 2018. This study employs a historical method with a qualitative approach consisting of heuristic (source collection), source criticism (verification), interpretation (meaning analysis), and historiography (historical writing) stages. Data were collected through official archives, institutional documents, interviews, and literature reviews. The study's findings indicate that KUD Sumber Pangan successfully established a more equitable, transparent, and miner-oriented management system, as well as actively organized various welfare programs. However, the cessation of its operations caused significant changes in mining governance, affecting the economic stability of the mining community.*

**Keywords:** KUD, Community, Oil Mine, Impact

## PENDAHULUAN

Tambang minyak tradisional Wonocolo, yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, merupakan salah satu situs penting dalam sejarah industri perminyakan Indonesia. Tambang ini telah beroperasi sejak masa kolonial Belanda dan menjadi salah satu tambang minyak tradisional yang masih aktif hingga saat ini. Kondisi geografis yang berupa dataran tinggi dengan lahan persawahan yang terbatas menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Wonocolo tidak memiliki pekerjaan sampingan di sektor pertanian. Oleh karena itu, banyak warga setempat yang menggantungkan mata pencahariannya pada kegiatan penambangan minyak bumi secara tradisional.<sup>1</sup>

Beberapa kali perubahan penguasaan. Pada masa Mbah Wattah Wartosentono<sup>2</sup> yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Wonocolo, pada saat penguasaannya belum ada campur tangan pemerintah dan belum ada Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai mitra kerja pemerintah (Pertamina), setiap minyak mentah hasil penambangan diwajibkan untuk disetorkan kepada kepala desa. Tahun 1987 menjadi tonggak berakhirnya pengelolaan sumur-sumur minyak tua secara tradisional di wilayah Wonocolo. Perubahan ini secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 0714 K/30/M.PE/88, yang mengatur pola penanganan tambang minyak di daerah Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sebelum keluarnya kebijakan ini, pengelolaan sumur minyak dilakukan secara tradisional di bawah otoritas kepala desa, dengan sistem kepemilikan dan pengendalian yang ditutup pada satu pihak. Namun, sejak diberlakukannya SK tersebut, sistem pengelolaan semacam itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, keputusan ini secara efektif menghapuskan penguasaan hak-hak tradisional oleh kepala desa atas sumur-sumur minyak tua, dan menggantinya dengan pola pengelolaan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan regulasi nasional<sup>3</sup>.

Terdapat tiga aktivitas utama yang kemudian dilakukan oleh kelompok penambang minyak tradisional Wonocolo ini, antara lain : penambangan, penyulingan, dan penjualan. Hasil minyak yang telah berhasil disuling biasanya disebut dengan Solar Bojonegoro atau disebut dengan IREX<sup>4</sup>. Produk hasil penyulingan kemudian dijual bebas secara eceran. Maraknya praktik ilegal ini menjadikan KUD Bogo Sasono tidak lagi mendapat setoran dari para penambang untuk di setorkan kepada Pertamina.

Ketebukaan terhadap harga minyak mentah menjadi

salah satu alasan banyaknya penambang minyak yang bergabung menjadi anggota KUD Sumber Pangan. Sehingga praktik ilegal dealing yang sebelumnya marak terjadi dapat perlahan ditekan dan diatasi. Banyak program yang dilakukan oleh KUD Sumber Pangan dalam upaya mensejahterakan penambang minyak tradisional yang tergabung sebagai anggota dari KUD Sumber Pangan, antara lain : program dalam bidang kesehatan dengan bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Kedewan untuk membentuk POS UKK (Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja), program dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan memberikan bantuan air bersih, dan membangun akses jalan menuju lokasi penambangan minyak.

Sebagaimana apa yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan terhadap permasalahan tersebut sehingga melakukan eksplorasi terkait bagaimana peran KUD Sumber Pangan dalam mensejahterakan masyarakat dan penambang minyak tradisional desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro dengan judul penelitian “Peran Kud Sumber Pangan Terhadap Kesejahteraan Penambang Minyak Tradisional Di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2018”.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yang digunakan oleh peneliti yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.<sup>4</sup> Tahapan pertama adalah heuristik. Pengumpulan sumber dilakukan di kantor KUD Sumber Pangan, Museum Rumah Singgah Teksas Wonocolo, dan internet. Sumber tambahan yang turut dimanfaatkan mencakup penelitian-penelitian sebelumnya, literatur berbentuk buku, serta artikel-artikel jurnal yang membahas isu-isu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dianalisis.

Tahapan selanjutnya adalah kritik sumber, peneliti melakukan verifikasi untuk menguji keabsahan sumber yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan kritik intern dengan menemukan nilai dari berbagai sumber yang ada sehingga sesuai dengan penelitian ini. Setelah dilakukan tahapan kritik, tahapan selanjutnya adalah interpretasi yakni dengan menganalisis makna dan keterkaitan antar fakta yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Melalui fakta- fakta yang telah di interpretasikan diatas, dilakukan tahapan akhir penelitian oleh peneliti yakni proses penulisan sumber atau historiografi berupa tulisan

<sup>1</sup> Anis Siti Hartati, 2017, *Potensi Konflik Penambangan Minyak Tradisional Bojonegoro*, Yogyakarta: 2017, hal 2-3.

<sup>2</sup>Lurah Watah Wartosentono menjabat sebagai kepala desa Wonocolo pada tahun 1960 menggantikan kepala desa sebelumnya yakni Lurah Saridjan Sumowidjaja. Lurah Watah Wartosentono mengelola tambang minyak sumur tua desa Wonocolo pada periode 1960-1987. Pola pembagian hasil pada masa pengelolaan Lurah Watah 80% untuk kepala desa dengan rincian 20% untuk tunjangan pamong desa, 10% untuk

musyawarah pimpinan kecamatan, 15% untuk kas desa, 25% untuk pembangunan desa, 10% untuk pemeliharaan perlengkapan. Sedangkan pendapatan untuk penambang sebesar 20%.

<sup>3</sup> Nahdia, Rizha Naumi. 2015. *Pertambangan Minyak Tradisional Di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Tahun 1970-1987*. Jurnal Pendidikan Sejarah 3(1): Hal 143

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 124-125

sejarah sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Berdirinya KUD Sumber Pangan

Pada tahun 1987, Desa Wonocolo resmi menjadi bagian dari Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina Unit Ekonomi Produksi III Lapangan Cepu. Tahun 1988 menjadi awal pengelolaan tambang minyak tradisional oleh KUD sebagai mitra kerja PT. Pertamina berdasarkan surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor. 0714 k/3/M.PE/88 bahwa pengelolaan pertambangan tradisional harus dilakukan dengan model kerjasama antara PT. Pertamina dengan lembaga Koperasi Unit Desa. KUD Bogosasono yang didirikan oleh Kepala Desa Sambeng ditunjuk oleh PT. Pertamina sebagai mitra kerja dalam pengelolaan tambang minyak tradisional. Sebagian besar anggota KUD Bogosasono merupakan penduduk desa Sambeng, sedangkan yang berasal dari Desa Wonocolo hanya 4 orang.


Pada November 2006 para penambang berhenti menyetorkan minyak kepada KUD Bogosasono harga yang terlalu murah menjadi penyebab mandeknya setoran penambang ke KUD Bogosasono. Pada Januari 2006, harga yang diberikan penambang hanya sebesar Rp. 354,70/liter atau sekitar Rp. 71.000 per drum kapasitas 200 liter. Harga tersebut belum termasuk potongan untuk KUD, dana pembangunan daerah, dana pembangunan desa, dan upah pekerja. Sedangkan penambang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 apabila menjual langsung kepada penjual/tengkulak yang merupakan pendapatan bersih tanpa ada potongan. Meskipun pada 2009 KUD Bogosasono menaikkan imbal jasa sebesar Rp. 192.000 per drum, para penambang tetap enggan menyetorkan kepada KUD Bogosasono.

Pasca berhentinya setoran minyak kepada KUD Bogosasono, masyarakat semakin gencar untuk melakukan praktik ilegal dengan menyuling hasil penambangan minyak di sumur tradisional dan memasarkannya secara bebas. Hal ini mengundang orang-orang dari luar desa Wonocolo untuk memberikan investasi kepada para kelompok penambang untuk servis. Beberapa sumur yang berhasil di servis ternyata mampu memproduksi minyak lebih banyak. Meski begitu, belum ada pengelola baru yang mampu mengelola hasil minyak secara legal untuk diserahkan kepada negara melalui PT. Pertamina. Adanya peluang ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat dengan membentuk KUD Sumber Pangan untuk dapat mengelola hasil tambang minyak. Mengingat KUD Bogosasono merupakan KUD yang dimiliki oleh Kecamatan Kasiman dan tidak berdomisili di Kecamatan Kedewan yang merupakan wilayah yang memiliki kekuasaan atas desa Wonocolo. Masyarakat berharap pengelolannya akan maksimal dan berlandaskan atas asas koperasi yang gotong royong dan kekeluargaan<sup>5</sup>.

KUD Sumber Pangan merupakan salah satu Koperasi Unit Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Koperasi ini didirikan pada 11 September 2008 dan disahkan akta pendiriannya melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 24/BH/XVI.4/2008. KUD Sumber Pangan beralamat di Desa Beji RT. 012 RW. 005 Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro. KUD Sumber Pangan merupakan Koperasi dengan kelembagaan perdagangan barang dan jasa dengan kegiatan usaha yang tergolong kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06100 yakni pertambangan minyak bumi meliputi serangkaian aktivitas eksplorasi terhadap kandungan minyak bumi mentah, yang mencakup proses pencarian, pengeboran, penambangan, pemisahan, serta penampungan. Kegiatan ini juga mencakup produksi minyak mentah dan kondensat, serta pengolahan awal melalui metode penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi, dan berbagai teknik lainnya untuk menghasilkan minyak bumi siap olah<sup>6</sup>.

### B. Struktur Organisasi KUD Sumber Pangan

Adapun susunan struktur organisasi KUD Sumber Pangan yakni sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur organisasi KUD Sumber Pangan

Melalui Surat Rekomendasi Nomor 545/50/412.14/2009 yang ditandatangani oleh Bupati Bojonegoro Drs. H. Suyoto, M.Si tentang Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Oleh KUD “Sumber Pangan” Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro, dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 541/827/119/2010 perihal persetujuan pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang ditandatangani oleh gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo sudah cukup bekal KUD Sumber Pangan untuk menjadi mitra Pertamina dalam pengusahaan pertambangan minyak di kawasan pertambangan minyak Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro.

Dengan demikian pada 12 Mei 2014 KUD Sumber Pangan resmi menjadi mitra kerja PT. Pertamina EP melalui surat perjanjian Nomor 042/EP3400/2014-SO untuk memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua di Lapangan

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sutrisno tanggal 4 Desember 2024.

<sup>6</sup> Dokumen Arsip KUD Sumber Pangan. <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

Kawengan, Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur di Wilayah Kerja PT. Pertamina EP. Dengan demikian KUD Sumber Pangan sudah diakui sebagai Lembaga Koperasi Unit Desa yang legal untuk mengelola tambang minyak tradisional Wonocolo. pada tahun 2014, KUD Sumber Pangan mengalami sebuah masalah yang cukup besar hingga berujungnya pemutusan kontrak. Hal ini dikarenakan banyaknya investor yang masuk ke wilayah pertambangan minyak tradisional wonocolo untuk memberikan modal kepada para penambang untuk membuat sumur baru.

Pada 15 Juni 2015 PT. Pertamina menggandeng Paguyuban Penambang Sumur Tua Wonocolo (PPST Wonocolo) yang pengurusan dan keanggotaannya berasal dari seluruh penambang minyak dari Desa Wonocolo. Adapun masa kerja dari paguyuban ini adalah selama 1,5 tahun dengan dibagi menjadi 3 kali kontrak dengan jangka waktu kontrak setiap enam bulan<sup>7</sup>. Semakin maraknya aktivitas *illegal drilling* dibawah pengelolaan paguyuban, pada 30 November 2016 bupati bojonegoro menyampaikan surat permintaan ke vice president pertamina EP untuk menyerahkan pengelolaan sumur minyak kepada KUD Sumber Pangan sembari menunggu masa transisi hingga ditetapkan pengelolaan sumur tua sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 tahun 2008. Seperti yang diketahui bahwa pengelolaan tambang minyak oleh paguyuban tidak sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 tahun 2008. Hal ini dikarenakan paguyuban bukan suatu lembaga atau badan usaha dan koperasi yang berhak mengelola tambang minyak. Berdasarkan aturan yang tertuang Permen ESDM Nomor 1 tahun 2008 bupati bojogoro menyerahkan pengelolaan kepada KUD Sumber Pangan.

### C. Program KUD Sumber Pangan

Pada awal berdirinya KUD Sumber Pangan pada tahun 2008, fokus utama program KUD Sumber Pangan adalah untuk mendapatkan perizinan dan menjadi mitra dari PT. Pertamina untuk mengelola tambang minyak tradisional Wonocolo. Selain itu, KUD Sumber Pangan juga berfokus untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada para kelompok penambang agar mau menyetorkan hasil tambangnya kepada PT. Pertamina melalui KUD Sumber Pangan sehingga terjadi kesepakatan secara lisan antara KUD Sumber Pangan dengan kelompok penambang untuk menyetorkan hasil penambangan minyak kepada PT. Pertamina melalui KUD Sumber Pangan.

Pada periode kedua, KUD Sumber Pangan mulai fokus untuk memberikan program kerja yang bertujuan untuk menunjang fungsi dan tujuan koperasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari segi perekonomian, sosial, dan budaya. KUD Sumber Pangan berusaha untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Untuk menjamin kesejahteraan penambang KUD Sumber Pangan

mendaftarkan anggotanya serta penambang yang tergabung dalam KUD Sumber Pangan untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan

Akses menuju tambang merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, mudahnya akses ke tambang juga akan mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kuantitas hasil pertambangan. Selain itu, mobilisasi kegiatan angkat-angkut juga akan semakin mudah. KUD Sumber Pangan turut membantu untuk memastikan keamanan serta kenyamanan penambang dengan memastikan akses menuju tambang layak dan nyaman untuk dilalui dengan memperbaiki akses jalan menuju area tambang. Kerja bhakti ini melibatkan penambang dan masyarakat sekitar. Dalam mencerminkan asas kekeluargaan dan sikap gotongroyong yang dimiliki Koperasi, KUD Sumber Pangan turut andil dalam membantu masyarakat, salah satunya adalah memberikan suplai air bersih disaat musim kemarau.

### D. Bidang Usaha KUD Sumber Pangan

#### 1. Jasa Angkat Angkut Hasil Minyak

Harga minyak yang ditawarkan oleh KUD Sumber Pangan mengacu pada formula perhitungan sebagai berikut

$$\text{Formula} = \frac{70\% \times \text{ICP Cepu} \times \text{Kurs tengah rata - rata perbulan BI}}{158.987}$$

Tarif imbal jasa memproduksi minyak bumi yang diberikan oleh KUD mengacu pada tarif imbal jasa untuk wilayah Jawa mengacu pada 70% harga inisial minyak bumi pada asumsi Makro APBN tahun berjalan. Sebagai contoh pada tahun 2012 APBNP tahun 2012 sebesar \$105/bbl dengan kurs US \$1 = Rp. 9.000, sehingga tarif imbal jasa memproduksi minyak bumi pada sumur tua untuk wilayah Jawa tahun 2012 menjadi Rp. 4.160,4/liter dengan rincian pembagian hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Pembagian Hasil**

Komponen Tarif	Rp/Liter	Persentase
Upah Penambang	Rp. 2.912,3	70,00%
Biaya Penampungan	Rp.63,2	1,52%
Biaya Penggantian Transportasi atas minyak	Rp.194,0	4,66%
Fee KUD	Rp.428,5	10,30%
Pemeliharaan Alat Operasi	Rp.239,4	5,75%
Kecelakaan Kerja (JAMSOSTEK)	Rp.72,4	1,74%
HSE (peralatan, perlengkapan, kegiatan)	Rp.250,6	6,02%
	Rp. 4160,4	<b>100%</b>

Sumber : kontrak perjanjian antara Pt. Pertamina dengan KUD


<sup>7</sup> Nurwanti, Yustina Hastrini, dkk. 2017. *Pertambangan Minyak Dan Sosial Ekonomi Masyarakat: Pengelolaan*

## 2. Sewa Peralatan Penambangan

Dalam upaya mendukung produktifitas tambang minyak tradisional, KUD Sumber Pangan memberikan layanan penyewaan dan peminjaman alat sederhana untuk keperluan servis sumur sederhana yang bisa digunakan oleh penambang minyak yang tergabung dalam anggota KUD Sumber Pangan.. Secara terperinci berikut merupakan alat yang dipinjamkan dan disewakan oleh KUD ialah Katrol, tali kawat baja, klem, kunci pipa, dan apd.

## 3. Pengelolaan Pertambangan Minyak

Sebagai hasil dari sistem pengelolaan yang terstruktur ini, KUD Sumber Pangan berhasil mengelola dan memproduksi minyak dari sumur-sumur tersebut secara optimal. Adapun hasil pertambangan minyak yang berhasil dikelola oleh KUD sumber Pangan adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Grafik Pendapatan Minyak

Grafik diatas merupakan hasil pengelolaan tambang minyak oleh KUD Sumber Pangan yang kemudian diserahkan kepada PT. Pertamina yang terjadi pada periode kedua pasca vakumnya KUD Sumber Pangan dikarenakan diputusnya kontrak antara KUD dengan PT. Pertamina<sup>8</sup>. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih cenderung naik perlahan dari tahun 2016 sampai awal tahun 2018. Pada Mei 2018 pendapatan naik sangat tinggi dan turun drastis pada bulan berikutnya, meskipun demikian pendapatan mulai naik sedikit-demi hingga akhir tahun 2018. Sementara itu tarif yang dikenakan KUD Sumber Pangan mengalami kenaikan secara bertahap dari awal periode 2016 hingga akhir 2018. Secara keseluruhan KUD Sumber Pangan menunjukkan perkembangan yang signifikan

## E. Berhentinya Kud Sumber Pangan

KUD Sumber Pangan sempat diputus kontrak dan digantikan peranannya oleh Paguyuban. PT. Pertamina memutuskan kontrak dengan KUD Sumber Pangan pada 13 Mei 2015 pengelolaan sumur tua dilakukan secara swakelola

<sup>8</sup> Pada periode pertama, produksi tidak tercatat dengan baik karena masih banyak kefkungan dan belun mengertinya pengelolaan KUD. Minat penambang untuk menyetorkan minyak kepada PT. Pertamina masih rendah. Pada periode pertama, KUD masih berproses dan berfokus untuk masalah perizinan dan legalitas KUD sebagai mitra dari PT. Pertamina.

antara Pertamina dan penambang tradisional yang tergabung dalam paguyuban. Pada 15 Juni 2015 PT. Pertamina menggandeng Paguyuban Penambang Sumur Tua Wonocolo (PPST Wonocolo) yang pengurusan dan keanggotaannya berasal dari seluruh penambang minyak dari Desa Wonocolo. Adapun masa kerja dari paguyuban ini adalah selama 1,5 tahun dengan dibagi menjadi 3 kali kontrak dengan jangka waktu kontrak setiap enam bulan. Pemutusan kontrak sepihak oleh PT. Pertamina merupakan akibat dari maraknya aktivitas *illegal drilling* yang menyebabkan menjamurnya sumur minyak baru. PT. Pertamina menganggap KUD Sumber Pangan harus bertanggung jawab atas kejadian itu.

Bupati Bojonegoro memberikan rekomendasi internal untuk menyerahkan kembali pengelolaan tambang minyak oleh KUD Sumber Pangan. Tahun 2018 rekomendasi dan kontrak kerja antara KUD Sumber Pangan dengan PT. Pertamina berakhir. Salah satu syarat untuk memperpanjang kontrak kerjasama adalah dengan mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati Bojonegoro. namun, Bupati Bojonegoro tidak memberikan rekomendasi kepada KUD Sumber Pangan dan memberikan rekomendasi pengelolaan kepada BUMD Bojonegoro Bangun Sarana. Keputusan ini dinilai akan memberikan dampak baik terhadap Kabupaten Bojonegoro karena tambang minyak akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah<sup>9</sup>.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Desa Wonocolo memiliki potensi sumber daya minyak bumi berupa sumur minyak tradisional yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat desa Wonocolo. Pengelolaan awal tambang minyak tradisional ini dilakukan dibawah otoritas Lurah Watah Wartosentono. Pengelolaan ini menimbulkan polemik dalam pembagian hasil dan bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1971 yang memberikan hak eksklusif kepada Pertamina untuk mengelola. Sejak 1988 pengelolaan diserahkan kepada KUD Bogosasono sebagai mitra PT. Pertamina melalui Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0714 K/30/M.PE/88.

KUD Sumber Pangan telah membuktikan perannya sebagai lembaga koperasi yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya penambang minyak tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Berbagai program yang dijalankan koperasi ini mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan edukasi yang terintegrasi,

Selain itu, pada periode pertama KUD Sumber Pangan berfokus pada pendataan dan pendekatan kepada kelompok penambang. Meskipun KUD Sumber Pangan berdiri pada tahun 2008, KUD Sumber Pangan baru mengirimkan hasil tambang minyak kepada PT. Pertamina pada tahun 2012.

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapakHurry pada tanggal 30 Mei 2024

menghasilkan dampak multidimensional yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

KUD Sumber Pangan memiliki arti penting bagi masyarakat terutama terkait dalam sektor ekonomi yaitu peningkatan pendapatan penambang meningkat, dibuktikan dari peningkatan hasil produksi dan harga minyak yang terus meningkat. Peningkatan pendapatan menjadikan hal utama yang diharapkan penambang dan masyarakat secara luas kepada KUD Sumber Pangan untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik. Transparansi yang diberikan KUD Sumber Pangan menjadi modal kepercayaan penambang dan masyarakat terhadap kinerja KUD Sumber Pangan dalam mengelola tambang minyak tradisional yang ada di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro.

Model pengelolaan KUD Sumber Pangan menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas tetapi juga mencakup pemberdayaan sosial dan pelestarian lingkungan. Dengan partisipasi aktif para anggotanya, KUD Sumber Pangan telah membentuk keseimbangan antara produktivitas ekonomi, kesejahteraan manusia, dan keberlanjutan ekosistem yang dicapai secara sinergis.

## DAFTAR PUSTAKA

### ARSIP

- Dokumen teknis dan administrasi permohonan rekomendasi pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD Sumber Pangan.
- Dokumen perpanjangan kontrak kerjasama antara PT. Pertamina EP dengan KUD Sumber Pangan.
- Rapat anggota tahunan laporan pertanggung jawaban pengurus dan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja oleh KUD Sumber Pangan
- Dokumen perjanjian memproduksi minyak bumi pada sumur tua antara PT. Pertamina dengan KUD Sumber Pangan
- Data profil desa tahun 2016
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (Kud) pasal 1 ayat 1
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (Kud)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal
- Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang dan Penambang pada Sumur Minyak Tua di Kabupaten Bojonegoro

### BUKU

- Fardiansyah  
Hardi,dkk.2022.**Perkoperasian**.Bandung:Widiana
- Ariningrum, Hardini.2022.**Modul Ekonomi Koperasi**. Bandar Lampung
- Siti, Anis Hartati. 2017. **Potensi Konflik Penambangan Minyak Tradisional Bojonegoro**. Yogyakarta: 2017.
- Nurwanti,Yustina Hastrini. Dkk. 2017. **Pertambangan Minyak dan Sosial Ekonomi Masyarakat: Pengelolaan Penambangan di Wonocolo tahun 1960-2017**. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya
- Sukmana, Oman, 2022, **Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial, dan Pekerjaan Sosial**, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

### JURNAL PENELITIAN

- Anis Siti Hartati, 2017, **Potensi Konflik Penambangan Minyak Tradisional Bojonegoro**, Yogyakarta: 2017, hal 2-3
- Laporan Penelitian, 2004, **Bisnis Militer di Perusahaan Pengeboran Minyak**, tim peneliti bisnis militer Bojonegoro, Kontras.
- Nahdia, Rizha Naumi. 2015. **Pertambangan Minyak Tradisional Di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Tahun 1970-1987**. *Jurnal Pendidikan Sejarah 3(1)*: Hal 14.
- Suprapti, **Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumur Tua Secara Tradisional Oleh Masyarakat Di Desa Wonocolo Bojonegoro Ditinjau Dari Aspek Hukum**, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.4 No.2, November, 2011
- Yanti Saleh, Siska Ismail., **Strategi Pengembangan Koperasi UnitDesa (KUD) Berkat Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo**, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No. 4, Universitas Gorontalo,2015, hlm. 207
- Nana Sufriatna, **Kembangkan Kecakapan Sosialmu**, (Bandung: Grafindo, 2007)
- Eva Syarifah Wardah,2014, **Metode Penelitian Sejarah**.Jurnal Tsaqofah.vol.12,no.2
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.2010.**Bojonegoro Dalam Angka**.

### INTERNET DAN WEBSITE RESMI

<https://kumparan.com/suarabanyuurip/sebut-bbs-belum-sepenuhnya-rangkul-penambang/full>

(dipublikasikan pada 7 September 2017)

<https://suarabanyuurip.com/2019/04/18/pemkab-berharap-bumd-dan-kud-bersatu-kelola-sumur-tua/>

(dipublikasikan pada 18 april 2019)

<https://suarabanyuurip.com/2019/01/25/pastikan-kud-sp-tidak-lagi-kelola-sumur-tua/> (dipublikasikan pada 25 Januari 2019)

<https://suarabanyuurip.com/2019/01/15/sayangkan-penolakan-rekomendasi-bupati-anna/>

(dipublikasikan pada 15 Januari 2019)

<https://surabaya.proxsisgroup.com/pertamina-ep-depak-2-kud-pelanggar-kontrak-di-blok-cepu/>

(dipublikasikan pada tahun 2015)

<https://kanalsatu.com/id/post/43935/pertamina--putus-kontrak-dua-pengelola-sumur-tua/pertamina--putus-kontrak-dua-pengelola-sumur-tua>

<https://suarabanyuurip.com/2015/06/09/pertamina-ep-pemutusan-kontrak-kud-sesuai-aturan/>

(dipublikasikan pada 9 Juni 2015)

#### **WAWANCARA**

Bapak Saiful selaku tourguide museum Rumah Singgah Wonocolo tanggal 13 Mei 2024

Bapak Hury selaku Staf administrasi dan karyawan KUD Sumber Pangan tanggal 30 Mei 2024

Bapak Sutrisno Management Produksi KUD Sumber Pangan 4 Desember 2024

Bapak Antok selaku penyuling 4 Desember 2024

Ibu Dina selaku warga desa Wonocolo 4 Desember 2024

Bapak Sarimanto selaku kepala desa Wonocolo, 4 Desember 2024

